

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN SEMESTER I (SATU) MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2026

Kpt 20 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN SEMESTER I (SATU) MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2026

ABSTRAK: bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pelayanan pemutakhiran data partai politik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di tingkat Kota Madiun, diperlukan Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester 1 (satu) melalui Sistem Informasi Partai Politik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Kerja Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester 1 (satu) Melalui Sistem Informasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2026;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan Partai Politik dapat melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem

Informasi Partai Politik; Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 464/PL/01.1-SD/06/2026,Perihal: Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol semester I (Satu) Tahun 2026;

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2026 diatur tentang:
Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Kerja Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester I (Satu) Melalui Sistem Informasi Partai Politik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2026.

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Februari 2026;

- Lampiran 3 hlm